



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Xxxx, 03 Januari 1991/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Gudang Kelapa, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Xxxx RT. 003 RW. 014 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah; **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 20 November 1983/ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik Kelapa, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Xxxx RT. 003 RW. 014 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia; **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 219/21/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxx RT. 003 RW. 014 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, NIK xxxxxx, lahir di Xxxx pada tanggal 03 Juni 2014, sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;

3.2. ANAK 2, NIK xxxxxx, lahir di Xxxx pada tanggal 04 Juli 2018, sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering cemburuan tidak jelas kepada Penggugat, sehingga Penggugat di larang untuk berpakaian bagus dan tidak boleh menggunakan bedak;

5. Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat mengajak Penggugat tinggal di Jawa namun Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak betah tinggal di sana sehingga Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumah dan Tergugat numpang tinggal di rumah tetangga;

6. Bahwa karena Tergugat tinggal di rumah tetangga, orang tua Penggugat pergi memujuk Tergugat untuk pulang ke rumah karena merasa malu jika Tergugat terus terusan tinggal di rumah tetangga namun Tergugat tetap tidak mau pulang;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat mendengar Penggugat mau pergi kerja di Malaysia sehingga Tergugat pulang ke rumah dan meminta maaf kepada Penggugat serta Tergugat tidak akan pernah mengajak Penggugat lagi untuk tinggal di Jawa, sehingga sejak kejadian tersebut, orang tua Tergugat sudah tidak suka lagi kepada Penggugat karena

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Penggugat adalah penyebab Tergugat tidak bisa tinggal bersamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat meminjam uang di bank pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang bekerja sedangkan Penggugat dan Tergugat ada hutang yang harus di bayar;

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Tergugat pergi kerja di Malaysia, selama 1 (satu) bulan Tergugat berada di Malaysia, antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi melalui telpon dan Tergugat juga masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat menelpon Penggugat, namun telpon tersebut di jawab oleh sepupu Penggugat yang laki-laki, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan menguruh Penggugat untuk mengajukan cerai jika Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, sampai sekarang;

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Penggugat yang mengajak Tergugat pergi kerja di Malaysia namun dia tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat sudah pindah;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita 3 masih di bawah umur dan belum dewasa, sehingga masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya, sementara Tergugat tidak diketahui keberadaanya di mana. Dengan alasan tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat karena tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku bahwa anak yang masih dibawah umur harus berada dibawah asuhan ibunya;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, NIK xxxxxx, lahir di Xxxx pada tanggal 03 Juni 2014;
 - 3.2. ANAK 2, NIK xxxxxx, lahir di Xxxx pada tanggal 04 Juli 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan mengenai hak asuh anak sebagaimana posita angka 13 (tiga belas) dan petitum angka 3 dicabut oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/21/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, sekarang Xxxx Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/385/Pem tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, telah bermeterai dan dinazegelen di kantor pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, RT 003 RW 014, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxx RT. 003 RW. 014 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat cemburu dengan Penggugat hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab lain adalah masalah ekonomi hal mana Tergugat meminjam uang ke Bank sedangkan Tergugat jarang bekerja;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022, Tergugat pergi pamit bekerja ke Malaysia dan selama satu bulan bekerja di Malaysia antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat juga masih mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak satu bulan bekerja di Malaysia, Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama satu tahun empat bulan, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengabari keberadaannya dan mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, RT 003, RW 014, Desa Xxxx, kecamatan Xxxx, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxx RT. 003 RW. 014 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat cemburu dengan Penggugat dan masalah ekonomi hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Juli 2022, Tergugat pergi pamit bekerja

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Malaysia dan selama satu bulan bekerja di Malaysia antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat juga masih mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak satu bulan bekerja di Malaysia tepatnya bulan Agustus 2022, Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama satu tahun empat bulan, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengabarkan keberadaannya dan mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering cemburuan tidak jelas kepada Penggugat, sehingga Penggugat di larang untuk berpakaian bagus dan tidak boleh menggunakan bedak; pada bulan Juni 2015 Tergugat mengajak Penggugat tinggal di Jawa namun Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak betah tinggal di sana sehingga Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumah dan Tergugat numpang tinggal di rumah tetangga; karena Tergugat tinggal di rumah tetangga, orang tua Penggugat pergi memujuk Tergugat untuk pulang ke rumah karena merasa malu jika Tergugat terus terusan tinggal di rumah tetangga namun Tergugat tetap tidak mau pulang; Bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat mendengar Penggugat mau pergi kerja di Malaysia sehingga Tergugat pulang ke rumah dan meminta maaf kepada Penggugat serta Tergugat tidak akan pernah mengajak Penggugat lagi untuk tinggal di Jawa, sehingga sejak kejadian tersebut, orang tua Tergugat sudah tidak suka lagi kepada Penggugat karena Penggugat adalah penyebab Tergugat tidak bisa tinggal bersamanya; sejak Penggugat dan Tergugat meminjam uang di bank pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang bekerja sedangkan Penggugat dan Tergugat ada hutang yang harus di bayar; pada tanggal 15 Juli 2022 Tergugat pergi kerja di Malaysia, selama 1 (satu) bulan Tergugat berada di

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi melalui telpon dan Tergugat juga masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak; pada bulan Agustus 2022 Tergugat menelpon Penggugat, namun telpon tersebut di jawab oleh sepupu Penggugat yang laki-laki, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan menguruh Penggugat untuk mengajukan cerai jika Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, sampai sekarang; Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Penggugat yang mengajak Tergugat pergi kerja di Malaysia namun dia tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat sudah pindah; anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita 3 masih di bawah umur dan belum dewasa, sehingga masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya, sementara Tergugat tidak diketahui keberadaanya di mana. Dengan alasan tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat karena tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku bahwa anak yang masih dibawah umur harus berada dibawah asuhan ibunya; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan perihal hak asuh anak sebagaimana pada posita 13 (tiga belas) dan petitumm 3 (tiga), dengan demikian patut dikesampingkan dalam putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 15 Juli 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat cemburu tidak beralasan dan masalah ekonomi;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama satu tahun empat bulan lamanya;
- sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- selama Tergugat pergi sudah tidak pernah lagi mengirim kabar keberadaannya dan mengirim nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan bahkan menghubungi keluarga Tergugat di Jawa tetap tidak berhasil;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2022;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun empat bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan bahkan menghubungi keluarga Tergugat di Jawa akan tetapi tidak berhasil;
5. sejak bulan Agustus 2022, Tergugat sudah tidak lagi memberi kabar keberadaannya dan mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عِلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun empat bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلَسَدَ مُقَدِّمًا عَلَى جُبِّ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة من أجل الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 400.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 100.000,00

Jumlah : Rp. 655.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan 226/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)